



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK**

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur  
Padang Panjang Kode Pos 27123

E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

| NO | KOMPONEN                        | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Produk Pelayanan                | Pemeriksaan Laboratorium Klinik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Persyaratan Pelayanan           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan UPTD Puskesmas Koto Katik, dengan telah mendapatkan Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari pelayanan umum dan lansia, Puskesmas Pembantu, maupun Poskeskel.</li><li>2. Pasien telah mendapatkan FPP dari pelayanan kesehatan jejaring.</li><li>3. Pasien membawa kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki sebagai tanda bukti dan pencatatan identitas.</li><li>4. Kartu Jaminan Kesehatan yang disarankan untuk dibawa adalah KIS, BPJS, atau ASKES dengan UPTD Puskesmas Koto Katik sebagai Faskes Pertama.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Dasar Hukum                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li><li>2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li><li>3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010.tentang Laboratorium Klinik.</li><li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.364/MENKES/SK/III/2003.tentang Laboratorium Kesehatan.</li><li>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1284/MENKES/SK/III/2004.tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.</li><li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol> |
| 4  | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien.</li><li>2. Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).</li><li>3. Petugas melakukan Informed Consent.</li><li>4. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <p>Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).</p> <p>5. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.</p> <p>6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Jangka Waktu Pelayanan                 | <p>1. Hemotologi / Darah Lengkap : 15 menit (Analiser)</p> <p>2. Hemoglobin/HB (Fotometer) : 15 menit</p> <p>3. Golongan Darah : 15 menit</p> <p>4. Rhesus : 15 menit</p> <p>5. Gula Darah : 15 menit</p> <p>6. Kolesterol Total : 15 menit</p> <p>7. Trigliserida : 15 menit</p> <p>8. Asam Urat : 15 menit</p> <p>9. Rapid Antigen : 15 menit</p> <p>10. Rapid Antibodi : 15 menit</p> <p>11. Mikroskopi Urin : 15 menit</p> <p>12. Widal : 15 menit</p> <p>13. Tes Kehamilan : 15 menit</p> <p>14. HbsAg : 15 menit</p> <p>15. Screening HIV : 15 menit</p> <p>16. Siphilis : 15 menit</p> <p>17. BTA Paru : 15 menit</p> |
| 6  | Biaya/Tarif                            | Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | <p>1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :</p> <p>a. Kotak Saran</p> <p>b. Telepon : (0752) 484180</p> <p>c. E-mail : <a href="mailto:kotokatiakpuskesmas@gmail.com">kotokatiakpuskesmas@gmail.com</a></p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.</p>                                                                                               |
| 8  | Sarana dan Prasana (Fasilitas)         | <p>1. Ruang Laboratorium</p> <p>2. Pengaman dan stabilizer alat listrik</p> <p>3. APD</p> <p>4. Perangkat sampling</p> <p>5. Centrivuge</p> <p>6. Fotometer</p> <p>7. Hematologi Analizer</p> <p>8. Mikroskop Binokuler</p> <p>9. Refrigerator</p> <p>10. Meja Pelayanan</p> <p>11. Komputer</p> <p>12. Printer</p> <p>13. Alat Tulis Kantor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Kompetensi Pelaksana                   | Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dengan pendidikan minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Jumlah Pelaksana                       | Petugas Laboratorium ( 2 orang )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                            |                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Jaminan Pelayanan                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.        |
| 12 | Pengawasan Internal                        | Dilakukan oleh :<br>1. Kepala Puskesmas<br>2. Tim Mutu Puskesmas<br>3. Tim Audit Internal Puskesmas                                              |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.<br>2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | 1. Kotak Saran<br>2. Mini Lokakarya Bulanan<br>3. Survei Kepuasan Masyarakat<br>4. Program Penilaian Standar Mutu                                |

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK  
KOTA PADANG PANJANG**



**IRDA YULIA**